



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 20 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1992 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 839/XII/92;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikarunia 3 anak, masing-masing bernama: **NAMA ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di ALAMAT, 21 November 1993, **NAMA ANAK** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di ALAMAT, 2 Juli 1995, **NAMA ANAK** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di ALAMAT, 3 Februari 1998 dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak adanya kepercayaan antara Pemohon dan Termohon hingga 5 tahun setengah diantara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, namun pada tahun 2010 ada upaya perdamaian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kembali pada bulan Maret tahun 2019 yang akibatnya Permohonan pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah tangga hingga sekarang sampai dibuatnya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang selalu curiga dan posesif yang berlebihan serta membatasi dan cenderung mengekang Pemohon, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab, dan penuh emosi;
8. Bahwa sebagai Aparatur PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Meminta Izin Cerai tertanggal 18 Agustus 2020 kepada Atasan Pemohon terhadap Termohon yang isinya:
  - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan diakhiri dengan pertengkaran;
  - b. Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon telah 3(tiga) kali pisah rumah tangga dengan Termohon tanpa ada perceraian;
- d. Telah melakukan mediasi beberapa kali dengan melibatkan 2 (dua) orang keluarga, baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa pada tanggal 10 dan 25 September 2020 antara Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh atasan dari Pemohon yang isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut:
10. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangganya; dan
11. Sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkomunikasi;
12. Bahwa Termohon dengan surat pernyataan tanggal 10 September 2020 menyatakan yang bersangkutan ingin bercerai dengan Pemohon karena perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun 1990;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26  
Tahun 2020;

**14.** Bahwa Pemohon sudah mendapatkan SK dari atasan Pemohon dengan Nomor Surat 6744/B1/KP/2020, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Desember 2020 a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon NAMA untuk mejatuhkan talak terhadap Termohon NAMA di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, Pemohon menyatakan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang di instansi tempatnya bekerja, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim asli Surat Izin Perceraian dengan Nomor 67444/B1/KP/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2020 2016, sedangkan Termohon sampai putusan ini dibacakan tidak ada menyampaikan surat keterangan dari instansi tempatnya bertugas, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurusnya;

*Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021 upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyetakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim mencukupkan proses jawab-menjawab dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. ....

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 839/XII/92 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 1 Desember 1992 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA No. 3276050206100028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 25 Desember 2019 (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: 3276053005660004 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 15 Juni 2012 (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: 3276056311650005 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 23 Maret 2021 (Bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menjadi penyebab perengkaran karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik layaknya suami-isteri;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa selaku pihak keluarga saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon selama 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menjadi penyebab perenggaran karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik layaknya suami-isteri;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa selaku tetangga saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu oleh majelis hakim, dan menyatakan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan di muka sidang akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 3 gram;

Bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut di atas, atas pertanyaan majelis hakim menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

*Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatus Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempatnya bekerja, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/ 1983 Tanggal 26 April 1983 Jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.4. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari Pemohon dan Termohon dimana keduanya melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 1 Desember 1992. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI), saksi 2 (NAMA SAKSI), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta :

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2004;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik layaknya suami-isteri;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah

*Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, dan Termohon juga menyatakan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami-isteri tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara

*Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

*"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "~~Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa~~" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "~~Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah~~", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

dan Termohon telah membangun rumah tangganya sudah lebih kurang 29 tahun, sebuah perjalanan rumah tangga yang cukup lama dan sebagiannya berada dalam suasana cinta dan kasih sayang terbukti keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga perlu tetap dijaga hubungan silaturahmi yang baik diantara mereka demi kepentingan anak-anak di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 3 gram yang harus diberikan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 3 gram);

Yang harus diberikan Pemohon sebelum Ikrar Talak diucapkan di muka sidang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp90.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp210.000,00
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )	

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)